

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Logo PC Fatayat NU



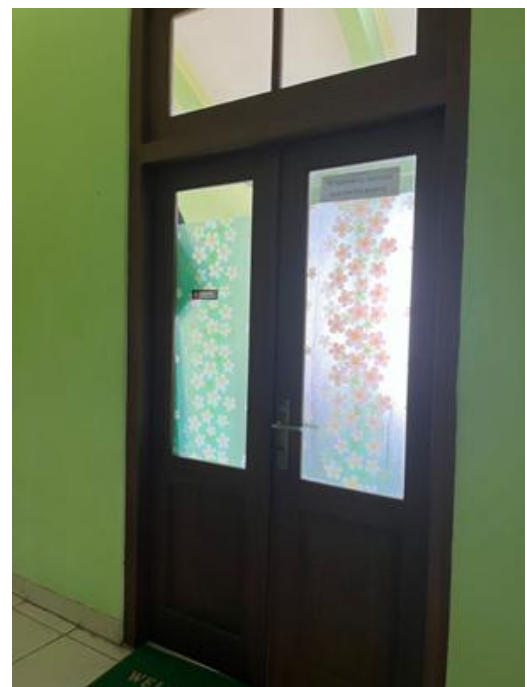
Lampiran 2. Logo PDNA Muhammadiyah



Lampiran 3. Gedung PCNU Bantul



Lampiran 4. Gedung Dakwah Muhammadiyah Bantul



Lampiran 5. Kegiatan Organisasi PC Fatayat NU



Lampiran 6. Kegiatan Organisasi PDNA Muhammadiyah Bantul



Lampiran 7. Instrumen Wawancara

Instrumen Wawancara

STUDI KOMPARATIF PANDANGAN PC FATAYAT NU DAN PDNA MUHAMMADIYAH TENTANG HIJAB TURBAN DI KABUPATEN BANTUL

Organisasi : PC Fatayat / PDNA Muhammadiyah

Nama Lengkap :

Jabatan :

Lama Bergabung :

Pertanyaan Wawancara:

1. Menurut Anda, apa pengertian jilbab dan hijab secara umum? Apakah Anda melihat ada perbedaan antara keduanya?
2. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan hijab segi empat, pashmina, hijab instan, selendang, segitiga, syar'i, dan khimar? Jelaskan masing-masing secara umum!
3. Apa saja jenis jilbab atau hijab yang biasa digunakan oleh anggota organisasi atau masyarakat di sekitar Anda?
4. Bagaimana pandangan Anda tentang hijab turban?
5. Apakah Anda pernah melihat anggota organisasi memakai hijab turban? Bagaimana tanggapan Anda?
6. Bagaimana menurut Anda pandangan anggota lain terkait hijab turban meskipun belum ada aturan resmi?
7. Jelaskan bagaimana interaksi sehari-hari di organisasi membentuk pandangan tentang hijab turban!
8. Apa alasan hijab turban menjadi populer menurut Anda?

9. Bagaimana pengaruh media sosial dalam membentuk pandangan tentang hijab turban?
10. Apa yang perlu dilakukan agar hijab turban diterima secara luas dalam organisasi?
11. Bagaimana organisasi biasanya menyikapi isu baru yang belum dibahas secara resmi?
12. Apakah organisasi memiliki aturan atau panduan khusus mengenai jenis hijab atau jilbab yang diperbolehkan?
13. Apa harapan Anda terkait perkembangan hijab turban di organisasi dan masyarakat?

Lampiran 8. Dokumentasi Link Wawancara Google Form yang diberikan kepada narasumber

PENELITIAN STUDI KOMPARATIF PANDANGAN PC FATAYAT NU DAN PDNA MUHAMMADIYAH TENTANG HIJAB TURBAN DI KABUPATEN BANTUL

PENELITIAN STUDI KOMPARATIF PANDANGAN PC FATAYAT NU DAN PDNA MUHAMMADIYAH TENTANG HIJAB TURBAN DI KABUPATEN BANTUL

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pandangan dan makna sosial terkait hijab turban di kalangan anggota PC Fatayat NU dan PDA Muhammadiyah, khususnya di Kabupaten Bantul.

Di dalam skripsi saya tertulis bagaimana pandangan PC Fatayat NU dan PDNA Muhammadiyah terhadap tren hijab turban yang sekarang banyak digunakan. Saya tidak sedang menilai mana yang benar atau salah, tapi justru ingin memahami bagaimana masing-masing organisasi menyampaikan pandangan mereka kepada perempuan Muslimah. Jadi, hasilnya bukan membandingkan dalam arti mempertentangkan, tapi ingin melihat perspektif yang kaya dari dua organisasi besar yang sama-sama bergerak di bidang keberempuhan Islam.

Dengan izin dan dukungan Ibu-ibu semua, saya ingin melakukan pengumpulan data melalui kuesioner kepada anggota dan pengurus PC Fatayat NU dan PDNA Muhammadiyah di Kabupaten Bantul. Saya pastikan data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik.

Semoga penelitian ini bisa memberi manfaat dan memperkaya pemahaman kita tentang busana muslim yaitu hijab turban dalam konteks keagamaan dan sosial budaya.

Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

3. Apa saja jenis jilbab atau hijab yang biasa digunakan oleh anggota organisasi atau masyarakat di sekitar Anda?

4. Bagaimana pandangan Anda tentang hijab turban?

5. Apakah Anda pernah melihat anggota organisasi memakai hijab turban? Bagaimana tanggapan Anda?

6. Bagaimana menurut Anda pandangan anggota lain terkait hijab turban meskipun belum ada aturan resmi?

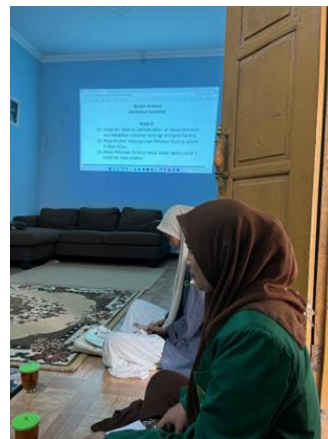
Lampiran 9. Dokumentasi Wawancara Ketua PC Fatayat NU



Lampiran 10. Dokumentasi Wawancara Anggota PC Fatayat NU



Lampiran 11. Mengikuti Kegiatan Rutin PC Fatayat NU



Lampiran 12. Komunikasi kepada Pimpinan PDNA Muhammadiyah Bantul untuk meminta mengisi link wawancara



Lampiran 13. Mengunjungi Kantor PDNA Muhammadiyah Bnatul



Lampiran 14. Mengunjungi Kantor Sekretariat PDM Bantul



Lampiran 15. Batasan Aurat Muslimah NU Online

21.16
WA Business

Keislaman
Kajian Khusus
Menimbang-nimbang Perkara Tambang
Syariah

Batasan Aurat Muslimah Indonesia dalam Kajian Fiqih
NU Online · Sabtu, 18 Januari 2020 | 23:00 WIB

(ilustrasi: via pinterest)

Ahmad Muntaha AM
Kolomnis

Seiring diskusi live di program Jurnal9 Weekend di TV9 Nusantara (18/1/2020) muncul pertanyaan berkaitan menutup aurat yang benar bagi muslimah Indonesia dalam perspektif fiqh Ahlulsunna wal Jama'ah.

Bila merujuk pada arus utama Mazhab Syafi'i yang diamalkan masyarakat Indonesia, maka semestinya seluruh tubuh perempuan adalah aurat yang haram dilihat laki-laki bukan mahram kecuali wajah kedua telapak tangan.

Karena keduanya dikecualikan? Pertama, karena nash Surat Al-Ahzab ayat 31 yang kemudian ditafsirkan oleh Ibnu Abbas RA bahwa yang dikecualikan dalam ayat adalah wajah dan kedua telapak tangan. Kedua, berdasarkan larangan Nabi Muhammad SAW terhadap perempuan yang sedang ihram dalam memakai sarung tangan dan niqab penutup wajah, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar RA. Andaikan wajah dan telapak tangan perempuan adalah aurat, tentu Nabi Muhammad SAW tidak melarangnya untuk ditutupi.

Ketiga, karena membuka wajah perempuan diperlukan dalam seperti jual beli. Demikian pula kedua telapak tangan dibutuhkan untuk mengambil dan memberikan sesuatu dalam berbagai kegiatan keseharian. (Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Syirazi, *Al-Muhaddzab fi Fiqhil Imamis Syafi'i*, [Beirut, Darul Qalam dan Darus Syamiyyah: 1412 H/1992 M], cetakan pertama, juz I, halaman 219-220).

Lalu bagaimana dengan model kerudung yang kurang rapat, kaki telanjang, dan tangan terbuka? Adakah pendapat fiqh dalam lingkungan empat mazhab yang membolehkannya?

21.17
WA Business

Lalu bagaimana dengan model kerudung yang kurang rapat, kaki telanjang, dan tangan terbuka? Adakah pendapat fiqh dalam lingkungan empat mazhab yang membolehkannya?

Pertama, untuk kaki, khususnya telapak kaki dalam Mazhab Syafi'i terdapat pendapat—As-Syafi'i atau ashabnya—yang dihikayatkan ulama Khurasan yang membolehkan terbukanya bagian dalam telapak kaki atau bathin qadamain. Demikian pula Al-Muzani (175-264 H/791-878 M) murid langsung Imam As-Syafi'i, menegaskan bahwa kedua telapak kaki atau qadamani bukan merupakan aurat perempuan sehingga boleh terbuka. Imam An-Nawawi menjelaskan:

وَيَكْفَى الْخُرَاسَانِيُّونَ قَوْلَهُ وَيَعْبُثُهُمْ يَحْكِيهِ وَيَجْهَأُ أَنْ يَأْبُرْنَ قَدَمَيْهَا لَيْسَ بِغُورٍ. وَقَالَ الْمَرْزِيُّ الْقَدَمَانِ لَيْسَا بِغُورٍ

Artinya, "Ulama Syafi'iyyah kota Khurasan menghikayatkan pendapat as-Syafi'i—dan sebagian ulama menghikayatkannya sebagai pendapat ashabnya—bahwa bagian dalam kedua telapak kaki perempuan merdeka bukan aurat. Sementara al-Muzani menyatakan: 'Kedua telapak kaki—bagian dalam maupun bagian luarnya—bukan merupakan aurat.'" (An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Muhaddzab*, [Jeddah, Maktabah Al-Irsyad: tth], juz III, halaman 174).

Pendapat serupa juga dikemukakan Abu Hanifah melalui riwayat muridnya Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i (w. 204 H/819 M) berikut ini:

وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى قَدَمَيْهَا الْبَيْضَا، لِأَنَّهَا تَحْتَاجُ إِلَى إِدْءَاءِ قَدَمَيْهَا إِذَا مَشَتْ حَافِيَةً أَوْ مُتَعَلَّةً، فَإِنَّهَا لَا تَجِدُ الْخُفَّ فِي كُلِّ وَفْتٍ

Artinya, "Al-Hasan bin Ziyad meriwayatkan dari Abu Hanifah RA, bahwa (laki-laki) boleh melihat telapak kaki perempuan merdeka bukan mahram, sebab perempuan itu perlu membuka telapak kakinya ketika berjalan dengan kaki telanjang atau memakai sandal.

21.17
WA Business

Artinya, "Al-Hasan bin Ziyad meriwayatkan dari Abu Hanifah RA, bahwa (laki-laki) boleh melihat telapak kaki perempuan merdeka bukan mahram, sebab perempuan itu perlu membuka telapak kakinya ketika berjalan dengan kaki telanjang atau memakai sandal.

Selain itu, juga terdapat pendapat Mazhab Hanafi yang membolehkan laki-laki melihat betis perempuan terbuka. *Al-Fatawa Al-Hindiyyah* atau yang terkenal dengan *Al-Fatawa Al-Alamkariyah*, himpunan fatwa Mazhab Hanafi yang disusun oleh 500 ulama Hanafiyah dari Asia Selatan, Irak dan Hijaz pimpinan Syekh Nizamuddin Burhanpuri atas perintah Raja India keturunan Timurlenk, Muhammad Aurangzeb Alamgir (1027-1118 H/1619-1707 M), menjelaskan:

قِيلَ: وَكَذَلِكَ يَبَاحُ النَّظَرُ إِلَى سَاقِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ النَّظَرُ عَنْ شَهْوَةٍ

21.17
WA Business

Artinya, "Dikatakan, "Demikian pula boleh melihat betis perempuan merdeka bila melihatnya tidak berangkat dari dorongan syahwat," (Nizham dkk, *Al-Fatawa Al-Hindiyyah*, [Beirut, Darul Kutub Al-'Ilmiyyah: 1421 H/2000 M], cetakan pertama, juz V, halaman 406).

Dengan demikian, untuk permasalahan pertama yaitu terbukanya kaki perempuan sampai sebatas betis, dalam fiqh empat mazhab ada pendapat yang dapat mengakomodasinya. Demikian pula bagi laki-laki yang kebetulan melihatnya hukumannya diperbolehkan, selama tidak berangkat dari dorongan nafsu syahwatnya.

Adapun untuk dua permasalahan lainnya, yaitu kerudung yang kurang rapat dan tangan terbuka dapat disimak dalam tulisan berikutnya. *Wallahu a'lam*.

Ustadz Ahmad Muntaha AM, Sekretaris
Lembaga Bahtsul Masail PWN Jawa Timur

Lampiran 16. Batasan Aurat Muslimah Tarjih



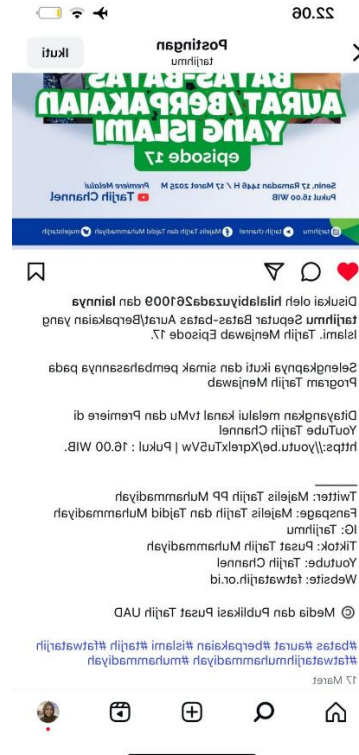
22.09

Dewasa ini, kita sering mendapati berbagai istilah pakaian muslimah di masyarakat, mulai dari jilbab syar'i, hijab halal, hingga pakaian hijrah/niqab/ cadar. Kesemuanya mengarah pada model, ukuran, dan bentuk tertentu. Sebagian kalangan berpandangan bahwa ukuran kesalahan perempuan pertama kali dilihat dari pakaiannya; semakin lebar, panjang, dan tertutup pakaian yang digunakan untuk menutup tubuhnya menandakan bahwa si pemakai adalah muslimah sejati dan paripurna/kaffah keimanannya.

Pandangan ini muncul karena anggapan bahwa seluruh tubuh perempuan itu indah dan mengundang fitnah, meskipun sebenarnya hal tersebut dapat dipengaruhi oleh cara pandang terhadap perempuan, bahwa perempuan itu adalah makhluk penggoda. Muslimah yang hendak "hijrah" dianggap tidak cukup memakai hijab yang segi empat dan ukuran sedang atau biasa digunakan sehari-hari.

Dalil Kewajiban Menutup Aurat

Kewajiban menutup aurat didasarkan pada Q.s. an-Nur [24]: 30-31 dan Q.s. al-Ahzab [33]: 59. Q.s. an-Nur [24]: 30-31 merupakan ayat yang berkaitan dengan mahram. Adapun Q.s. al-Ahzab [33]: 59 adalah ayat berkaitan dengan pemakaian busana muslimah.



Dalil Kewajiban Menutup Aurat

Kewajiban menutup aurat didasarkan pada Q.s. an-Nur [24]: 30-31 dan Q.s. al-Ahzab [33]: 59. Q.s. an-Nur [24]: 30-31 merupakan ayat yang berkaitan dengan mahram. Adapun Q.s. al-Ahzab [33]: 59 adalah ayat berkaitan dengan pemakaian busana muslimah.

Ditilik dari asbabun nuzul, turunnya Q.s. an-Nur [24]: 30 diawali oleh adanya riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa pada masa Rasulullah saw., ada seorang laki-laki yang berjalan di Madinah, kemudian ia melihat seorang perempuan, dan perempuan itu pun melihatnya. Lalu setan pun menggoda keduanya sehingga keduanya saling pandang karena terikat. Maka ketika laki-laki tersebut mendekati suatu tembok untuk melihat perempuan tersebut, hidungnya tersentuh tembok hingga luka. Lalu ia bersumpah, "demi Allah saya tidak akan membasuh darah ini hingga bertemu Rasulullah saw. dan memberi tahu kepadanya tentang masalahku". Laki-laki itu kemudian datang kepada Rasulullah dan menceritakan peristiwa yang ia alami. Kemudian bersabdalah beliau saw. "Itu adalah balasan dosamu", lalu turunkanlah Q.s. an-Nur [24]: 30. Riwayat ini ditakhrijkan oleh Ibnu Mirdawaih.

Adapun asbabun nuzul, Q.s. an-Nur [24]: 31 ialah sebagai berikut: ketika Asma' binti Marsad berada di kebun



Pandangan Muhammadiyah tentang Pakaian Syar'i

Adapun asbabun nuzul, Q.s. an-Nur [24]: 31 ialah sebagai berikut: ketika Asma' binti Marsad berada di kebun kurmanya, ia didatangi oleh beberapa perempuan dengan tidak memakai izar (kain), sehingga tampaklah gelang kaki dan dada mereka. Maka berkatalah Asma' binti Marsad, "Itu tidak baik." Kemudian Allah swt. menurunkan Q.s. an-Nur [24]: 31. Riwayat ini ditakhrijkan oleh Ibnu Katsir dari Muqatil ibnu Hibban dari Jabir ibnu Abdullah al-Ansariy yang mendengar Jabir ibnu Abdillah al-Ansariy menceritakan riwayat tersebut. Adapun sabab diturunkannya Q.s. al-Ahzab [33]: 59 yaitu ketika istri Rasulullah saw. dan para perempuan muslimah keluar malam untuk suatu keperluan, mereka sering diganggu oleh para laki-laki yang duduk di pinggir jalan. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah saw.

Meskipun Q.s. al-Ahzab [33]: 59 diturunkan karena adanya sebab tertentu, namun ayat ini berlaku untuk seluruh kaum mukmin. Pada Q.s. an-Nur [24]: 30-31, Allah memerintahkan kepada kaum mukminin, baik laki-laki maupun perempuan agar menahan pandangannya terhadap lawan jenis yang bukan mahramnya, dan melarang memandang kecuali hanya bagian yang diperbolehkan memandangnya. Allah juga memerintahkan kaum mukminin untuk menjaga kemaluannya dari perzinahan dan menutup aurat sehingga tidak terlihat oleh siapapun, sehingga matanya

22.09



kemaluannya dari perzinahan dan menutup auratnya hingga tidak terlihat oleh siapapun, sehingga hatinya menjadi lebih bersih dan terjaga dari kemaksiatan. Apabila dengan tidak sengaja memandang sesuatu yang dilarang, segera memalingkan pandangannya, dan jangan mengulanginya dengan pandangan yang penuh syahwat.

Perempuan muslimah tidak diperbolehkan untuk menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak, selain kepada mahramnya. Jika perhiasan tersebut nampak tanpa sengaja, maka tidak mengapa, Allah Maha Pengampun. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan berpakaian perempuan masa jahiliyah yang suka membuka bagian leher, dada, dan lengannya, bahkan sebagian tubuhnya hanya sekadar menyenangkan laki-laki hidung belang.

Baca Juga: [Adab-adab Berpakaian](#)

Ketiga ayat di atas memperoleh pandangan dan penafsiran yang berbeda dari madzhab. Madzhab as-Syafi'iyah dan al-Hanabillah berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat, dengan alasan bahwa Q.s. an-Nur [24]: 31 tegas melarang memperlihatkan perhiasannya. Mereka membagi zinah (perhiasan) menjadi dua macam, yaitu: (a) zinah khalqiyah (perhiasan yang berasal dari penciptaan Allah) dan (b) zinah muktabah (perhiasan yang dibuat manusia). (b) zinah muktabah (perhiasan yang dibuat

suaraaisyiah.id

22.09



(perhiasan yang berasal dari penciptaan Allah), seperti wajah. Ia adalah asal keindahan dan menjadi sumber fitnah, dan; (b) zinah muktabah (perhiasan yang dibuat manusia), seperti baju, gelang, dan bedak.

Ayat tersebut mengharamkan kepada perempuan menampakkan perhiasan secara mutlak, baik zinah khalqiyah maupun zinah muktabah. Perempuan haram menampakkan sebagian anggota badannya atau perhiasannya di hadapan laki-laki. *Ilma ma zahara minh*a (kecuali apa yang biasa tampak daripadanya) mereka takwilkan dengan menampakkan tanpa sengaja, seperti tersingkap karena angin, baik wajah atau anggota badan lainnya, sehingga makna ayat tersebut menjadi "janganlah mereka menampakkan perhiasannya selamanya".

Hadis riwayat Ibnu Abbas ra, ia menceritakan bahwa Nabi saw. memboncengkan al-Fadl Ibnu Abbas di belakangnya pada hari Nahr, dia adalah orang yang bagus rambutnya dan berkulit putih. Ketika itu datanglah seorang perempuan meminta fatwa kepada beliau, kemudian al-Fadl melihatnya dan perempuan itu pun melihat al-Fadl. Kemudian Rasulullah saw., memalingkan wajah al-Fadl ke arah lain... (ditakhrijkan oleh al-Bukhari dari Ibnu Abbas, Bab Haji Wada').

Apabila keharaman melihat rambut dan kaki telah disepakati oleh para ulama, maka keharaman melihat

suaraaisyiah.id

22.09



Apabila keharaman melihat rambut dan kaki telah disepakati oleh para ulama, maka keharaman melihat wajah adalah lebih pantas disepakati, sebab wajah adalah asal keindahan dan juga sumber fitnah, maka bahaya memandang wajah adalah lebih besar. Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan dua tapak tangan dengan alasan Q.s. an-Nur [24]: 31 mengecualikan apa yang biasa tampak, yaitu yang dimaksudkan adalah wajah dan dua telapak tangan. Pendapat tersebut dinukil dari sebagian sahabat dan tabi'in. Sa'id bin Jabir juga berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan apa yang biasa tampak adalah wajah dan dua telapak tangan, demikian pula Ata.

Mereka menguatkan pendapat tersebut dengan hadis yang ditakhrijkan oleh Abu Dawud dari 'Aisyah ra. ketika Asma' binti Abi Bakar menghadap Rasulullah saw. dengan pakaian yang tipis. Kemudian Rasulullah berpaling daripadanya dan bersabda, "Hai Asma', sesungguhnya apabila perempuan itu sudah sampai masa haid, tidaklah boleh dilihat sebagian tubuhnya kecuali ini dan ini", dan beliau menunjuk kepada muka dan kedua tapak tangannya.

Di antara dalil yang memperkuat pendapat bahwa wajah dan dua telapak tangan adalah bukan aurat dalam melakukan salat dan ihram, perempuan harus

suaraaisyiah.id

22.10



Di antara dalil yang memperkuat pendapat bahwa wajah dan dua telapak tangan adalah bukan aurat, ialah bahwa dalam melakukan salat dan ihram, perempuan harus membuka wajah dan dua telapak tangannya. Seandainya kedua anggota badan tersebut termasuk aurat, pasti tidak diperbolehkan membuka keduanya pada waktu mengerjakan salat dan ihram, sebab menutup aurat adalah wajib, tidaklah sah salat atau ihram seseorang jika terbuka auratnya.

Dua pandangan dan penafsiran yang berbeda ini menandakan tafsir tentang batasan aurat perempuan yang harus ditutup tidaklah satu atau tunggal. Jika demikian, bagaimana sebenarnya ketentuan busana muslimah sesuai ajaran Islam dan tentu sudah termasuk memenuhi ketentuan syar'i, sedangkan bentuk dan model busana juga sangat dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan tertentu? Dalam Adabul Mar'ah fil Islam, Keputusan Muktamar Lajnah Tarjih tahun 1972 yang ditandatangani pada tahun 1976, dinyatakan bahwa sebagai makhluk terhormat dan mulia, manusia memiliki rasa kehormatan, rasa malu, dan mengerti bagian tubuh yang tidak pantas diperlihatkan, dan ini merupakan anugerah Allah swt.

Berpakaian adalah wujud memenuhi kebutuhan akan rasa malu dan pengertian perlunya menggunakan pakaian. Pakaian perlu memenuhi tiga kegunaan, yaitu: (a) menutup bagian tubuh yang tidak pantas terlihat; (b) menjaga kesehatan, dan; (c) menjaga kesehatan. Namun, ketiganya harus disempurnakan dengan pakaian hati, yaitu takwa sebagaimana Q.s. al-Araf [7]: 26.

suaraaisyiah.id

22.10



Berpakaian adalah wujud memenuhi kebutuhan akan rasa malu dan pengertian perlunya mengenakan pakaian. Pakaian perlu memenuhi tiga kegunaan, yaitu: (a) menutup bagian tubuh yang tidak pantas terlihat; (b) hiasan dan keindahan yang tidak meninggalkan kesucilaan agama, dan; (c) menjaga kesehatan. Namun, ketiganya harus disempurnakan dengan pakaian hati, yaitu takwa sebagaimana Q.s. al-Araf [7]: 26.

Bagian tubuh perempuan muslimah yang boleh terlihat adalah wajah dan kedua telapak tangan (punggung dan tapak tangan), salah satunya adalah hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah saw. bersabda, yang artinya: "Wahai Asma, sesungguhnya seorang perempuan itu jika sudah haid (sudah baligh), tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini", beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya (HR. Abu Dawud).

Hadis lain yang senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari 'Aisyah ra. ini adalah hadis riwayat Ibnu Jarir At-Thabrani dari Abu Qatadah, hadis riwayat Abu Dawud, dan hadis riwayat At-Thabrani dan 'Aisyah ra. Tuntunan berpakaian adalah kesopanan dan menurut kebutuhan dalam pergaulan. Patut atau tidak patutnya adalah sangat tergantung kepada keadaan yang memakainya. Perempuan yang sudah lanjut usia tidak akan sama pakaiannya dengan yang masih belia, pakaian perempuan yang sedang bekerja di ladang tentu akan berbeda dengan pakaian yang dikenakan dalam pertemuan.

suaraaisyiah.id

22.10



menutup bagian tubuh yang tidak pantas terlihat; (b) hiasan dan keindahan yang tidak meninggalkan kesucilaan agama, dan; (c) menjaga kesehatan. Namun, ketiganya harus disempurnakan dengan pakaian hati, yaitu takwa sebagaimana Q.s. al-Araf [7]: 26.

Bagian tubuh perempuan muslimah yang boleh terlihat adalah wajah dan kedua telapak tangan (punggung dan tapak tangan), salah satunya adalah hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah saw. bersabda, yang artinya: "Wahai Asma, sesungguhnya seorang perempuan itu jika sudah haid (sudah baligh), tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini", beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya (HR. Abu Dawud).

Hadis lain yang senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari 'Aisyah ra. ini adalah hadis riwayat Ibnu Jarir At-Thabrani dari Abu Qatadah, hadis riwayat Abu Dawud, dan hadis riwayat At-Thabrani dan 'Aisyah ra. Tuntunan berpakaian adalah kesopanan dan menurut kebutuhan dalam pergaulan. Patut atau tidak patutnya adalah sangat tergantung kepada keadaan yang memakainya. Perempuan yang sudah lanjut usia tidak akan sama pakaiannya dengan yang masih belia, pakaian perempuan yang sedang bekerja di ladang tentu akan berbeda dengan pakaian yang dikenakan dalam pertemuan.

suaraaisyiah.id

CURRICULUM VITAE



Nama : Alviana Nur Pradani
 Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 30 April 2000
 Alamat : Boto RT 04, Srihardono, Pundong,
 Bantul
 Nama orang tua :
 1. Ayah : Zulkifli
 2. Ibu : Suharni
 Email : alvianapradani30@gmail.com
 Riwayat Pendidikan :
 1. SD Monggang (2007-2012)
 2. MTS AL-Ma'had An-Nur (2012-2015)
 3. MAN 2 Bantul (2018-2019)
 4. IIQ An Nur Yogyakarta (2020-2025)
 Pengalaman Organisasi :
 1. Sekretaris Pramuka DA MAN 2 Bantul (2018-2019)
 2. Rohis MAN 2 Bantul (2017-2018)